

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA
DALAM PEMBANGUNAN DESA RANDUAGUNG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO 6 TAHUN 2014 TANTANG DESA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

NURUL QONI'AH
NIM. S20193061

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA
DALAM PEMBANGUNAN DESA RANDUAGUNG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara


Oleh:

NURUL QONI'AH

NIM. S20193061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Badrut Tamam, S.H., M.H.

NUP. 202012187

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA RANDUAGUNG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP.19880419 201903 1 002

Sekretaris




Muhammad Aenur Rosvid, M.H.
NIP.19880512 201903 1 004


Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.

2. Badrut Tamam, S.H., M.H.




()




()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

يٰۤاٰدٰوُدُّ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فِيْضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PPPA Daarul Qur'an, 2009), Surat Shad Ayat 26.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah SWT dengan tulus dan ikhlas dalam hati, serta salam cinta saya kepada baginda Nabi Muhammad saw, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah (Yasir) dan Ibu (Saidah) yang tiada henti selalu mendoakan, membimbing, mendukung serta mendidik tanpa lelah dengan rasa ikhlas tanpa mengharap imbalan sedikitpun. Serta memberikan kasih sayang, semangat, cucuran keringat, perjuangan yang tiada hentinya, membesarkan dan membiayai tanpa mengeluh, baik berupa materi maupun spiritual untuk menggapai cita-cita serta harapan yang lebih baik.
2. Suami (Rizal) untuk suami tercinta Muhammad Fachmy Rizal, terimakasih telah memberikan kasih sayang, cinta dan doa yang tiada henti untuk kesejahteraan dan cita-citaku selama ini.
3. Kakak (Ibroatul Hasanah) dan Adik (M. Labibul Wildan) yang selalu membantu dan memberikan semangat hingga sampai pada saat ini.
4. Kakek (Samat) dan Nenek (Samina) yang selalu mendoakan dan mendukung serta selalu memberikan kasih sayangnya hingga saat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis selalu mengucapkan rasa syukur tiada henti kepada Allah swt karena berkat rahmat, taufiq, nikmat serta hidayah-Nya, di mana penulis bisa menyelesaikan laporan penelitian berupa skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga tetap selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, sang pembawa risalah agung berupa agama Islam bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Penulis menyadari masih ada kekurangan yang terdapat pada karya skripsi ini, namun berkat ikhtiar penulis beserta kontribusi berupa dukungan, doa, didikan dan bimbingan dari beberapa pihak, sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas, layanan serta bimbingan yang sangat memuaskan kepada penulis selama proses belajar.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian.
3. Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan.
4. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan terhadap mata kuliah yang akan saya tempuh.
5. Badrut Tamam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dengan sabar hingga selesainya skripsi ini.
6. Segenap dosen pengajar di Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya selama proses perkuliahan.

7. Sunaryo yang telah memberikan izin penelitian dan memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian dan menjadi narasumber hingga selesainya skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi, doa dan semangat kepada penulis sampai terselesainya skripsi ini.

Penyusunan laporan penelitian berupa skripsi ini penulis akui masih banyak kekurangan. Demi kesempurnaan karya tulis selanjutnya, maka penulis berharap ada saran dan kritik yang bersifat konstruktif. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin...

Jember, 1 Desember 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Nurul Qoni'ah, 2023. *Implementasi Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014*

Kata Kunci: Tugas dan Wewenang Kepala Desa, Pembangunan Desa

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan didesa diharapkan dapat memimpin dan menjalankan amanah yang telah dibebankan kepadanya, sebab kesejahteraan rakyat salah satunya datang dari pemimpin yang melahirkan kekuasaan dan wewenang yang baik. Salah satu hal paling penting didalam setiap kepemimpinan ialah terletak dalam keharusan menjaga amanah serta tanggung jawab terutama terkait pembangunan Desa. Kepala Desa harus melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Bagaimana proses pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan Desa Randuagung? 2) Apakah tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan Desa Randuagung sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014?

Tujuan penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan Desa Randuagung. 2) Untuk mendeskripsikan Apakah tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan Desa Randuagung sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles Huberman dan Saldana dengan langkah-langkah : 1) Kondensasi data 2) Penyajian data 3) Penarikan Kesimpulan. Metode keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Kepala desa merupakan pejabat pemerintahan desa tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang. Dalam menyelenggarakan pembangunan desa, kepala desa dan perangkat desa Randuagung terlebih dahulu merencanakan pembangunan desa yang diawali dengan musyawarah antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan desa Randuagung kurang maksimal, dikarenakan masih kurangnya keaktifan warga desa untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan desa serta kurangnya komunikasi. Namun hal tersebut tertutupi dengan keterlibatan dan keaktifan aparatur desa dalam pelaksanaan program-program desa. 2) Kepala desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif serta efisien. Pengawasan dari pembangunan desa Randuagung, selain dari pemerintah daerah, masyarakat setempat juga berhak sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa Randuagung. Agar pembangunan desa terhindar dari kecurangan. Pengawasan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan proses pelaksanaan pembangunan desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Kajian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	20

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subyek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	41
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	74
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Kajian Peneliti	18
4.1	Jumlah Penduduk Desa Randuagung	51
4.2	Luas Potensi Daerah Desa Randuagung	52
4.3	Mata Pencaharian Desa Randuagung.....	53
4.4	Lembaga di Desa Randuagung.....	53
4.5	Lembaga Pendidikan di Desa Randuagung.....	53
4.6	Struktur Organisasi Desa Randuagung	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Peta Desa Randuagung.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

No	Uraian
Lampiran 1	Matriks Penelitian
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3	Jurnal Kegiatan Penelitian
Lampiran 4	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 6	Pernyataan Keaslian Penelitian
Lampiran 7	Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terbentang dari sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki posisi geografis dan strategis dimana jumlah pulau di Indonesia tercatat mencapai 16.056 pulau. Didalam suatu wilayah pulau tersebut ada namanya Desa. Desa adalah struktur pemerintahan terkecil di Indonesia yang wilayahnya sangat strategis dikarenakan posisinya yang paling dekat dengan masyarakat. walaupun terjadi perubahan sosial ekonomi dan pemerintahan namun faktanya ada sekitar 74.000 desa yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa.¹

Desa Randugung merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dimana jumlah penduduknya sekitar 6077 jiwa, 2950 laki-laki dan 3127 perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwa Desa sangat penting bagi pembangunan suatu negara. Hal ini tidak hanya karena sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai tempat tinggal di desa, namun Desa juga berperan penting dalam menjaga stabilitas Nasional.

Unang Sunardjo memberikan pandangan tentang gambaran keberadaan desa. Ia menyatakan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum

¹Kushandajani, *Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Ponegoro: Departemen politik dan pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018), 1.

berdasarkan adat dan hukum adat yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, batas-batasnya mempunyai ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena sama-sama mempunyai kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.²

Desa di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Kepala Desa adalah pemimpin didesa yang bertugas melaksanakan rencana pembangunan Desa. Kepala Desa merupakan pemegang jabatan tertinggi dimana perannya adalah sebagai tolak ukur pembangunan. Kepala Desa juga berhak mengambil keputusan penting bagi desa, salah satunya adalah membimbing dan menampung aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakat sehingga tercipta kesadaran untuk ikut serta dalam bekerja sama dalam pembangunan desa. Kepala desa memiliki wewenang yang tertera dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (1) dan (2) yaitu Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kewenangan tersebut harus dimaksimalkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Kepala Desa yang bertugas sebagai pemimpin Desa diharapkan mampu menjalankan tugas serta kepemimpinan dengan baik seperti yang ada dalam ketentuan hukum islam yaitu fiqh siyasah. Fiqh siyasah dalam

²Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*,(Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015), 2-4

jurnal Al-Imarah yang ditulis oleh Wahyu Abdul Jafar ia mengatakan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³ Sedangkan dalam Al-Qur'an istilah kepemimpinan juga dijelaskan dalam surah Shad ayat 26 sebagai berikut:

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنَكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
 شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”⁴

Ayat tersebut menjelaskan beberapa kewajiban yang sangat penting bagi seorang pemimpin untuk berbuat adil serta berada di jalan yang benar.⁵ Oleh karena itu Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan di desa diharapkan dapat memimpin dan menjalankan amanah yang telah dibebankan kepadanya, sebab kesejahteraan rakyat salah satunya datang dari pemimpin yang melahirkan kekuasaan dan wewenang yang baik. Salah satu hal paling penting

³Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, No.1 (2018): 20.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: PPPA Daarul Qur’an, 2009), 454. Surat shad ayat 26.

⁵Kaizal Bay, “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim,” *Jurnal Ushuluddin* XVII No. 1 (Januari, 2011):115.

didalam setiap kepemimpinan ialah terletak dalam keharusan menjaga amanah serta tanggung jawab terutama terkait pembangunan Desa.

Keberhasilan pembangunan Desa salah satunya dipengaruhi oleh aspek kepemimpinan kepala desa itu sendiri, dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa. Keberhasilan pembangunan merupakan peran penting dalam implementasi yang ada dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 sesuai dengan asas keterbukaan, namun hak tersebut tidak terlaksana dengan baik di desa Randuagung. Dalam pelaksanaan fungsinya kepala desa Randuagung kecamatan Sumberjambe kabupaten Jember belum terlaksana dengan baik hal tersebut dikarenakan kurangnya transparansi terhadap masyarakat, seperti keterbukaan informasi dipemerintahan Desa Randuagung tidak terbuka sesuai dengan Asas keterbukaan yang ada dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.⁶ Dimana masyarakat desa mengetahui secara utuh tentang informasi mengenai pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kades. Dalam hal ini Kepala Desa Randuagung belum menerapkan dan menjunjung tinggi asas profesionalitas dalam hal transparansi dan akuntabilitas yang kurang baik.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 24 terdiri dari sebelas asas yaitu, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas tertib kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efektivitas dan

⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 24 ayat (1).

efisiensi, asas kearifan lokal, asas keberagaman dan asas partisipatif.⁷ Dari 11 asas tersebut penulis hanya fokus mengkaji dua asas yaitu asas keterbukaan dan asas efisiensi atau pelayanan yang kurang baik. Dengan demikian, Berdasarkan penjelasan awal bahwa desa ini belum sepenuhnya menerapkan asas keterbukaan serta asas pelayanan yang baik yang secara menyeluruh. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ada sebagian masyarakat Desa Randuagung yang belum mendapatkan ruang agar mendapatkan informasi yang benar dan secara jujur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Begitu pula dengan asas pelayanan yang baik jam Kantor di Desa Randuagung dibuka pada pukul 08.00 terkadang masyarakat sudah berada dilokasi namun aparat pemerintah Desa belum datang tepat waktu. Pengalaman pribadi penulis dalam hal mengurus beberapa administrasi saat itu pelayanan sudah ditutup padahal jam pulang kantor belum waktunya.

Peran pemerintah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam terlaksananya pembangunan desa yang makmur dan maju. dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan untuk turut serta dalam pembangunan tersebut. sesuai dengan pengamatan penulis bahwa peran kepala desa sendiri belum mampu dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi serta interaksi kepala desa terhadap masyarakat keseluruhan. Hal ini juga dikarenakan kurangnya peran kepala desa dalam berkomunikasi terhadap masyarakat desa Randuagung kecamatan Sumberjambe kabupaten Jember. Serta tidak ada program sosialisasi yang

⁷Setneg RI, UU No.6 tahun 2014, pasal 24

dapat membantu pembangunan desa bergerak maju. Diperlukan peran aktif Kepala Desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang optimal dan sinergis dalam hal inovasi, sosialisasi, dan kontribusi sehingga tidak berlarut-larut dan menghambat pembangunan desa agar membantu masyarakat desa tumbuh serta memajukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat desa.

Pada hakikatnya peningkatan taraf hidup masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu tujuan pembangunan. Tertibnya situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan di daerah, termasuk di tingkat desa, akan mendukung pembangunan nasional ini. Oleh karena itu Kepala Desa dan jajaran perangkat desa harus memaksimalkan pelaksanaan pembangunan desa.

Sedangkan pelaksanaan Pembangunan Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember belum memadai. Sebagai contoh, banyak jalan yang menjadi penghubung antara desa dengan desa lain dan digunakan oleh masyarakat sebagai titik akses perjalanan masih dalam kondisi buruk.

Karena meningkatnya curah hujan, lebih banyak lubang muncul di jalan, dan hanya ada sedikit bahkan tidak ada perbaikan dalam pemasangan lampu jalan untuk penerangan jalan, sehingga menyulitkan banyak orang untuk bepergian.

Sebagaimana berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 6 ayat (1) kepala desa bertugas melaksanakan pembangunan desa. Mengacu terhadap Undang-Undang tersebut kepala desa belum maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Hal tersebut memunculkan pertanyaan mengapa kepala desa dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan? Namun bila kita koreksi lagi kepala desa belum sepenuhnya dapat disalahkan karena kepala desa juga manusia. Manusia juga memerlukan sebuah koreksi dari orang lain untuk mengantisipasi semua perbuatannya, karena manusia merupakan makhluk yang lemah secara fisik dan mental dalam pengendalian diri.

Sejauh ini pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa di desa Randuagung kurang maksimal karena banyaknya fasilitas desa yang belum diperbaiki. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena penelitian sebelumnya hanya membahas dari segi ekonomi seperti penelitian yang dilakukan oleh Ragasukam Adiluhung Irrianto yang membahas tentang badan usaha milik desa yang belum merata. Oleh karena itu Penulis mengambil tema ini dikarenakan belum pernah diteliti oleh penulis manapun secara substantif.

Selain itu yang menjadi antusias penulis dalam memilih Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember sebagai objek penelitian karena Desa ini memiliki perbedaan dengan desa sekitar, sebagai contoh pembangunan infrastruktur di desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember terkesan lambat dibandingkan dengan Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dan Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Karena Desa Cumedak dan desa Sukosari sudah menyelesaikan pembangunan infrastruktur berdasarkan

musrenbang tahun 2022, sedangkan Desa Randuagung belum menyelesaikan pembangunan infrastruktur berdasarkan musrenbang tahun 2022.⁸

Dengan melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Randuagung dengan judul **“Implementasi Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁹ Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka peneliti memfokuskan penelitian. Sehingga ditemukan beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan Desa Randuagung?
2. Apakah tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan Desa Randuagung sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan proses penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada

⁸ Wasilah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Februari 2023

⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),25

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya di fokus penelitian.¹⁰

Berdasarkan fokus penelitian, adapun tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan Desa Randuagung.
2. Mengetahui tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan Desa Randuagung sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang bagaimana kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian tersebut dapat berupa bersifat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi serta masyarakat pada umumnya secara keseluruhan dan harus sesuai kenyataan.¹¹ Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan dan memperkaya pengetahuan tentang Hukum Tata Negara (Siyasah), terutama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa di Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

¹⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

¹¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan manfaat bagi masyarakat, serta pengetahuan akan kinerja kepala desa dalam pembangunan.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan serta menambah referensi bagi akademik maupun sebagai daftar rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait kepala desa.

c. Bagi Instansi Desa

Dijadikan bahan kajian atau bahan dasar pertimbangan terhadap pemerintah desa terkait fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan dapat dicarikan sebuah solusi sebagai pemecah masalah yang ada serta memberikan edukasi tertama kepada para Legislatif di tingkat Desa untuk meningkatkan kinerja berdasarkan Undang-Undang agar tercipta suatu kepemimpinan yang menghasilkan desa makmur seras produktif.

E. Definisi Istilah

1. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Kepala desa merupakan pejabat pemerintahan desa yang mempunyai tugas dan wewenang untuk

menyelenggarakan pemerintahan desa serta melaksanakan tugas dari pemerintahan daerah. Terdapat empat tugas utama kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Desa Pasal 26 ayat 1, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih layak atau lebih sejahtera sehingga terdapat cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara.

3. Undang-undang No. 6 Tahun 2014

Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa,

Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang gambaran atau pembahasan skripsi yang diawali dari bab pendahuluan hingga diakhiri bab penutup, format penulisan sistematika pembahasan ini dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹²

Bab Satu, Pendahuluan. Memuat komponen dasar penelitian yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab Dua, Kajian Kepustakaan. Dalam bab ini membahas tentang kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian peneliti serta memuat kajian teori.

Bab Tiga, Metode Penelitian. Dalam bab ini memuat tentang metode yang digunakan peneliti meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data yang terakhir tahap-tahap penelitian.

Bab Empat, Penyajian Data dan Analisis. Pada bagian ini berisi tentang data atau hasil penelitian, yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

¹²Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Arruz Media, 2013), 48.

Bab Lima, Penutup. Adalah bab terakhir yang meliputi kesimpulan, dan saran. Kesimpulan ini menjelaskan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diringkas, untuk saran berisi beberapa saran yang diajukan peneliti untuk pihak yang relevan dengan hasil penelitian peneliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu, peneliti akan memasukkan dari berbagai hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti, kemudian peneliti membuat hasil ringkasannya, baik penelitian yang telah terpublikasikan ataupun belum terpublikasikan (seperti : skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah tersebut, maka akan bisa dilihat oleh semuanya sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian peneliti yang dilakukan di lapangan.¹⁴

Terdapat penelitian-penelitian yang relevan serta berkaitan dengan penelitian peneliti yang sudah di amati, diantaranya:

1. Skripsi pertama ditulis oleh Ella eka ratnasari pada tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Islam dan UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa” penelitian ini membahas terkait pelaksanaan serta fungsi kepala desa di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. Dengan melihat rumusan masalah yang ditulis maka permasalahannya yaitu kurangnya perhatian khusus terhadap pembangunan. Salah satunya jalur akses masyarakat yang bertempat tinggal disekitaran lereng. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan didesa taman kecamatan sumbermalang kabupaten situbondo. Berdasarkan

¹⁴Tim Penyusun, 46.

kesimpulan yang telah ditulis bahwa beberapa program pembangunan di desa taman hanya ada satu pembangunan yang terlaksana. Terhambatnya beberapa pembangunan tersebut dikarenakan kurangnya keikutsertaan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri, kepala desa hanya memberikan penjelasan mengenai perencanaan tanpa merealisasikannya.¹⁵

2. Skripsi yang kedua ini ditulis oleh Arlis pada tahun 2020 dengan judul “Efektifitas Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunngu Kabupaten Takalar.” Dari latar belakang yang telah diuraikan penulis maka permasalahan dalam skripsi tersebut adalah bagaimana efektivitas kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa tompotana Kecamatan Mappakasunngu Kabupaten Takalar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dengan mewawancarai informan untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan efektivitas fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Tompotana. Dari pembahasan yang telah diuraikan skripsi tersebut menyimpulkan bahwa efektivitas dan fungsi kepala desa dalam pembangunan sudah cukup efektif karena dalam pelaksanaan pembangunan sebagian besar telah mencapai tujuan sesuai yang telah ditentukan. Selain dari efektifitas tersebut adaptasi yang dilakukan oleh kepala desa tampoan

¹⁵Ella Eka Ratnasari, “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Islam dan UU No.06 Tahun 2014 Tentang Desa”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019), 22.

sudah efektif hal itu bisa dilihat pada saat pelaksanaan pembangunan didesa tompotana sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁶

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Vivit aprida dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah.)” skripsi ini membahas tentang apasaja faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan desa dan bagaimana perpektif fiqh siyasah dan undang-undang terhadap peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kuliitatif dengan memperoleh data dilapangan. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan didesa sorkam tengah perannya secara umum kurang optimal hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan yang belum terlaksana seperti pembangunan gorong-gorong dan pembangunan pembatas parit serta kurang nya keterbukaan atas informasi kepada masyarakat yang membuat minimnya peran aktif kepala desa.¹⁷

4. Skripsi ke empat ini ditulis oleh Arifuddin Syah Putra dengan judul “Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

¹⁶Arlis, “Efektifitas Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tompotana Kecamatan Mappakasungu Kabupaten Takalar”.(Skripsi: Universitas muhammadiyah makasar,2020), 7.

¹⁷Vivit Aprida “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,2021), 4.

Pakning Asal Kabupaten Bengkalis” permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan Kendala apa saja yang di hadapi kepala Desa Pakning Asal dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dari kesimpulan yang telah dijelaskan bahwa Peran kepala desa pada indikator perencanaan pembangunan desa sudah dikatakan baik karena pemerintah desa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dengan cara bermusyawarah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Pada indikator pelaksanaan peran kepala desa juga dikatakan baik dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang berlaku, serta informasi pelaksanaan pembangunan desa disosialisasi dan juga dapat diakses di mading balai desa. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa bekerjasama dengan tenaga kerja dan warga desa dilibatkan untuk membantu pembangunan dengan cara melakukan gotong royong.¹⁸

5. Skripsi ditulis oleh Lisa Oktavia jurusan Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Universitas Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Di Desa Penggawa V Ulu

¹⁸Arifuddin Syah Putra “*Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pakning Asal Kabupaten Bengkalis*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,2022), 9.

Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”.¹⁹ Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan memakai pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa (Pekon) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa (Pekon) Penggawa V Ulu yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan istilah Bahasa Daerah Pesisir Barat yaitu Kepala Pekon atau Peratin dalam melaksanakan pembangunan secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah atau bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Serta kurang transparan dan kurang menggerakkan partisipasi masyarakat. Tinjauan fiqh siyasah dan Undang-Undang Desa yaitu dalam tinjauan fiqh siyasah pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab. Dalam tinjauan Undang-Undang Desa Kepala Desa (Pekon) kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa (pekon) dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Kajian Peneliti

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ella Eka Ratnasari	Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo	Membahas tugas dan fungsi kepala desa untuk kesejahteraan rakyat dengan metode	Terkait lokasi penelitian yang diambil penelitian milik Ella eka ratnasari mengambil studi fokus didesa

¹⁹Lisa Oktavia, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat*, (Universitas Raden Intan Lampung, 2018)

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Menurut Hukum Islam Dan UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa.	penelitian kualitatif	Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.
2.	Arlis	Efektifitas Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunngu Kabupaten Takalar.	Membahas tentang peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan	peneliti membahas Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sedangkan penelitian arlis membahas tentang Efektifitas Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan .
3	Vivit	Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah.)	Sama-sama membahas terkait peran kepala desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014	Penulis membahas terkait Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sedangkan Vivit membahas tentang Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan dengan Perspektif Fiqh Siyasah.
4.	Arifuddin Syah Putra	Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan	Sama-sama membahas tentang kepala desa	Penulis membahas terkait Pelaksanaan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Infrastruktur Desa Pakning Asal Kabupaten Bengkalis		Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sedangkan skripsi Arifuddin Syah Putra membahas tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.
5.	Lisa Oktavia	“Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat	Sama-sama membahas tentang kepala desa	Dalam penelitian ini hanya fokus kepada peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang lebih fokus kepada pelaksanaan Kepala Desa menurut Undang-Undang Desa.

Sumber : Oleh Peneliti

B. Kajian Teori

1. Konsep Umum Desa

a. Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan khususnya di lingkungan desa, kepentingan masyarakat

berdasarkan prakarsa masyarakat. Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang cukup jelas.²⁰

Pengertian tentang suatu Desa juga dinyatakan oleh para ahli lainnya seperti Bintarto, Bintarto menegaskan bahwa desa adalah manifestasi dari interaksi sekelompok manusia dengan lingkungannya. Suatu bentuk atau penampakan di bumi merupakan hasil kombinasi dari beberapa faktor, termasuk faktor sosial ekonomi, politik, dan budaya yang berinteraksi satu sama lain dan dengan daerah lain.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa adat. Desa disebut juga dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak atas masyarakat, asal usul, dan atau sumber daya tradisional yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 pasal 2 dan pasal 5 menjelaskan beberapa kedudukan desa. Diantaranya desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang negara republik Indonesia tahun 1945, dan Bhikneka tunggal ika.

²⁰Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Zanafa publishing, 2015) 2-4.

²¹Setneg RI, UU No.6 tahun 2014, Pasal 1

Sedangkan pasal 5 yaitu “Desa berkedudukan diwilayah kabupaten atau kota.” Ketentuan diatas menjelaskan bahwa kedudukan desa adalah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014, desa memiliki empat domain dan kewenangan, yaitu pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang melahirkan perspektif yang melihat bahwa desa adalah entitas atau kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan atau mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dari kepentingan masyarakat setempat.

Menurut persepektif pemerintahan desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil dan paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Paling kecil berrarti wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai cakupan terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Paling bawah artinya desa menempati susunan/lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tatanan pemerintahan NKRI . Namun bawah bukan berarti desa merupakan bawahan kabupaten/kota atau kepala desa bukan bawahan bupati/wali kota.

Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam pasal 200 UU No 32 tahun 2004. Menurut UU no 6 tahun 2014

desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten atau kota, hal ini sebagian dengan keberadaan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

Menurut UU Desa suatu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional yang di akui oleh negara disebut desa atau desa adat. Desa Adat atau dalam nama lain memiliki karakter yang beda dengan Desa pada umumnya, terutama pengaruhnya terhadap adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, dan kehidupan adat istiadat pada masyarakat adat. Desa Adat sebenarnya pada prinsipnya adalah warisan persekutuan masyarakat adat dalam penyelenggaraan ke-pemerintahan desa adat yang dipelihara secara turun temurun yang tetap di akui dan menjadi perjuangan kepala adat sebagai pemimpin desa adat yang memiliki fungsi mengembangkan atas kesejahteraan dan identitas sosial budaya local.²²

b. Pemerintahan Desa

Istilah pemerintah dan pemerintahan dalam masyarakat secara umum diartikan sama, Konsep pemerintahan desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat ditingkat paling bawah (level terendah dalam sistem hirarki sistem ketatanegaraan republik Indonesia). Pemerintah Desa menurut pasal 1 ayat (2) Undang-

²²Badrut Tamam, “Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Di Indonesia”, *Jurnal: ACIEH*, Vol. 1. No. 2, 2023, hal. 113

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pemerintahan desa menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara yang kedudukannya paling rendah dimana dia mempunyai kewenangan di dalam mengatur kepentingan masyarakat yang ada di wilayahnya. Di dalam melaksanakan pemerintahannya, pemerintah desa terdiri dari kepala desa, lembaga musyawarah desa. Kepala desa juga dibantu oleh perangkat desa yang diantaranya terdiri dari sekretaris desa serta kepala dusun.²³

Penyelenggara pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, antara lain:

- 1) Asas kepastian hukum
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- 3) Tertib kepatian umum,
- 4) Keterbukaan
- 5) Proposionalitas profesionalitas akuntabilitas
- 6) Efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal
- 7) Keberagaman serta partisipasi.²⁴

²³Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta,2011), 24.

²⁴Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Untuk menjalankan sistem pemerintahan desa, maka pemerintahan desa memerlukan sebuah struktur didalamnya, dimana struktur tersebut meliputi beberapa tingkatan yang tingkat tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan sistem pemerintahan desa. Perlu diketahui bahwa tugas-tugas yang dilakukan oleh pemerintahan yakni dalam hal ini kepala desa merupakan suatu bentuk amanah atau perintah dari undang-undang yang dilakukan agar sistem pemerintahan desa dan pembangunan yang diperlukan untuk desa dapat berjalan dengan baik.²⁵ Struktur pemerintahan desa tersebut meliputi pemimpin wilayah yang didukung oleh kepala desa, secara subjek hukum dibantu oleh perangkat desa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.²⁶ Perangkat desa diangkat dan diberhentikan langsung oleh kepala desa, dan bertanggung jawab langsung terhadap kepala desa.

2. Tinjauan Umum Kepala Desa

a. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin didesa yang bertugas melaksanakan rencana pembangunan Desa. kepala desa merupakan pemegang jabatan tertinggi dimana perannya ialah sebagai tolak ukur pembangunan. kepala desa juga berhak mengambil keputusan penting bagi desa, salah satunya adalah membimbing dan menampung aspirasi

²⁵<http://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-desa-beserta-tugas-dan-fungsinya/>.
Diakses pada tanggal 19 Mei 2022.

²⁶Setneg RI, UU No.6 tahun 2014,Pasal 48

masyarakat serta mengayomi masyarakat sehingga tercipta kesadaran untuk ikut serta dalam bekerja sama dalam pembangunan desa.

Pengertian kepala desa menurut takzidhuhu ndara adalah sebagai penyelenggara desa atau pemimpin desa dimana didalamnya mencakup urusan kemakmuran, keamanan desa dan kesejahteraan masyarakat.²⁷ Kepala desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kepemimpinan kepala desa dimaksudkan agar agar nantinya segala yang menjadi kepentingan desa bisa diselenggarakan dengan baik. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat mencalonkan kembali selama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut sesuai dengan peraturan undang-undang.²⁸

Kepala desa memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan desa, sebab wewenang yang dimiliki kepala desa sudah diatur dalam perundang-undangan. Dengan mempunyai posisi demikian sehingga prinsip dari pengaturan tentang kepala desa adalah:

- 1) Untuk penyebutan kepala desa dalam hal ini menyesuaikan dengan masyarakat.

²⁷(<http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 30 juli 2018 pukul 02.37 WIB)

²⁸Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018, 85

2) Kepala desa mempunyai kedudukan yang tinggi ditingkat desa sehingga disamping sebagai pemimpin kepala desa juga mempunyai wewenang didalamnya.

3) Pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat setempat.²⁹

Kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus meneggakan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban kepala desa bahwa kepala desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien. Kepala desa diharapkan dapat menjalankan desa sesuai dengan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang memiliki 16 bab 122 pasal tentang desa.³⁰

b. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana dalam peningkatan kualitas desa, sehingga desa dapat menjadi makmur dan sejahtera. Berdasarkan pasal 23, “Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa yaitu Kepala Desa bertugas sebagai penyelenggara, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Saat

²⁹Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 218.

³⁰Setneg RI, UU No.6 tahun 2014, Pasal 16 Bab 122

melaksanakan tugas yang ingin dicapai desa, maka kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan desa, diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa adanya asas keterbukaan yang dimaksud agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pasal tersebut Kepala Desa belum melaksanakan asas keterbukaan yang seharusnya kepala desa memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa memiliki wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dalam Undang-Undang yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat 2 huruf

(b) yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. Kepala Desa telah mengangkat perangkat-perangkat Desa sesuai dengan tugas yang diberikan untuk mendampingi dan membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya di Desa.

Wewenang merupakan hak serta kekuasaan bagi pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap ataupun tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peran sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab agar mendukung dalam berhasilnya pelaksanaan tugas.

Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu kewenangan, ada kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya, sedangkan kewenangan secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.³¹

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan ditingkat desa mempunyai kehendak untuk menetapkan sesuatu, semua orang tentu bisa menjadi kepala desa dengan catatan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Mengenai wewenang kepala desa dalam hal ini sudah diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.³² Dalam hal ini wewenang yang dimaksud untuk melaksanakan pemerintahan dengan tujuan segala yang menjadi kepentingan, dengan melalui wewenang terhadap kepala desa bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Wewenang yang diberikan hendaknya bisa mempertanggung jawabkan hasilnya. Dengan demikian pemerintah tidak akan percuma dalam memberikan sebuah wewenang kepada kepala desa. Dengan

³¹HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 71.

³²Setneg RI, UU No.6 tahun 2014, Pasal 26 ayat (1)

adanya wewenang tersebut dapat menunjukkan adanya transparansi kinerja serta tanggung jawab kepala desa.

Wewenang kepala desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- 4) Menetapkan peraturan desa
- 5) Menetapkan APBDesa
- 6) Membina kehidupan masyarakatdesa
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- 12) Memanfaatkan teknologi tepatguna
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 14) Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pembangunan Desa

Hakikat pembangunan adalah proses perubahan terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Selanjutnya siagian dalam bukunya yang berjudul administrasi pembangunan menjelaskan bahwa “Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.”³³

Pengertian diatas menunjukkan bahwa dalam pembangunan terdapat beberapa pokok pengertian, antara lain:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses. Artinya suatu keinginan yang terus dilaksanakan
- b. Pembangunan adalah usaha yang dilakukan
- c. Pembangunan sendiri mengarah kepada modernisasi, dimana pembamgunan merupakan cara hidup baru yang lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai lingkungan dan alam sekitar dalam rangka peningkatan swasembada.
- d. Bahwa pembangunan dilaksanakan secara berorientasi pada pertumbuhan serta perubahan.

³³Melis, “*Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara)*” (Skripsi, Universitas Halu Oleo Kendari, 2016), 76.

Pengertian pembangunan seperti yang telah diuraikan pada kutipan tersebut memberikan kejelasan bahwa pembangunan itu adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Semua itu dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik dari segi kesejahteraan Rohani maupun Jasmani.

Pembangunan desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pembangunan itu sendiri. Menurut Adisasmita ada tiga unsur dalam pembangunan yaitu:

- a. Pembangunan pedesaan seharusnya menerakan prinsip transparansi, partisipatif, dapat dinikmati oleh masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan.
- b. Sasaran pembangunan pedesaan yaitu dapat terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan, peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta perkuatan kelembagaan.
- c. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan, pemukiman dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan

pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin) dan penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (interrural-urban relationship).

Pembangunan sebagai usaha menausiakan manusia pada hakikatnya merupakan usaha yang mempunyai makna etnik, hukum, serta nilai ajaran agama yang baik dalam tujuannya yang ingin dicapai maupun dalam cara usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan tersebut. Proses pembangunan memiliki perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Agar terciptanya kehidupan yang lebih baik untuk setiap orang.³⁴

Pembangunan desa dan kawasan pedesaan untuk Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan dua pendekatan, yaitu Desa membangun dan membangun Desa yang di integrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa.

³⁴Ruslan Abdul Ghofue Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 55

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen perencanaan pembangunan desa merupakan satusatunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran pendapatan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan desa di selenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah ini menetapkan atau mengutamakan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBD desa dan swadaya masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpadan pembangunan antar- Desa dalam satu kabupaten/kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Karena itu, rancangan pembangunan di kawasan pedesaan harus dibahas bersama oleh pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah Desa.³⁵

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten atau kota, dan pemerintahan desa melakukan upaya

³⁵Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

pemberdayaan masyarakat desa.. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Selain dari pemerintah daerah, masyarakat setempat juga sebagai pengawas pelaksana kegiatan pembangunan. Sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa.³⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁶Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Secara metodologi jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai berbagai metode yang ada.³⁷ Penelitian kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data yang diperlukan dan memilah data-data yang tidak relevan dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan penelitian kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam penelitian kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.³⁸ Data yang didapat dalam penelitian ini langsung dari lapangan dalam hal ini peneliti menggunakan cara observasi, wawancara dan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan buku, jurnal, makalah ilmiah.

18. ³⁷Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018),

³⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Majapahit: Mataram University Press, 2020), 87 .

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan dua metode yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hal ini dipilih karena peneliti ingin mengungkapkan realitas sesuai dengan kondisi dilapangan yaitu berkenaan dengan Implementasi Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi. Peneliti menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat tugas kewenangan kepala desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dalam suatu kasus, yaitu kasus pembangunan desa Randuagung.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya).³⁹ Adapun lokasi atau tempat dilakukannya penelitian adalah Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Alasan dipilihnya tempat ini karena sesuai dengan topik yang diteliti, peneliti memilih objek sebagai serangkaian analisis, peneliti memilih serangkaian analisis tersebut berdasarkan kebutuhan dan menganggap bahwa serangkaian analisis tersebut representative. Peneliti memilih daerah ini karena berdasarkan pengamatan penulis, dalam lokasi tersebut belum pernah ada

³⁹Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: Iain Jember Press, 2021), 47.

penelitian tentang tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan desa, serta terdapat keselarasan terkait pelayanan kepada masyarakat desa khususnya tentang penelitian penulis yaitu masalah Implementasi Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitian atau informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu menentukan subjek dengan pertimbangan tertentu. Data yang terkumpul memiliki variasi yang lengkap dengan melibatkan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami fenomena yang ada. Pertimbangan yang digunakan yaitu berdasarkan beberapa hal, antara lain orang tersebut mengetahui permasalahan yang diteliti dan orang tersebut bersifat netral, artinya tidak memiliki kepentingan untuk menjelek-jelekan orang lain.

Dari pertimbangan tersebut diharapkan dapat memperoleh informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti sehingga menghasilkan data yang valid. Adapun informan yang paling mengetahui terhadap permasalahan yang diteliti yaitu Kepala Desa Randuagung (bapak Sunaryo), perangkat Desa (bapak M. Erfan) beserta warga (Ibu Wasilah) desa Randuagung kecamatan Sumberjambe kabupaten Jember.

Informan tersebut merupakan kunci atau sumber data primer. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari narasumber secara langsung dari lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada masyarakat desa Randuagung kecamatan Sumberjambe kabupaten Jember. Sedangkan Sumber

data sekunder, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku dan sebagainya.⁴⁰ Data sekunder ini mengambil dari beberapa redaksi yang berkaitan dengan judul, jurnal, wewenang kepala desa dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik teknik pengumpulan data yang akan dalam penelitian ini.

1. Metode Observasi

Secara bahasa observasi adalah memerhatikan dengan penuh perhatian terhadap seseorang atau sesuatu. Memerhatikan dengan penuh perhatian artinya mengamati tentang apa yang terjadi. Observasi dapat dilakukan dengan cara ikut berpartisipasi, observasi partisipan, observasi terstruktur atau terencana dan observasi tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan. Objek yang diteliti sebagai sumber penelitian, peneliti juga ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan akurat.

Menurut Patton tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati.

⁴⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 30.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴¹ Namun dengan berkembangnya zaman sekarang wawancara tidak perlu bertemu langsung melainkan bisa dengan media sosial seperti telephon dan komuniasi online lainnya. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah:

- a. Peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang telah dipilih yaitu kepala desa serta peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa perangkat desa.
- b. Peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung terkait permasalahan di desa Randuagung yang berhubungan dengan tugas kepala desa.

3. Metode Dokumentasi

Setelah penelitian menggunakan teknik observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Sugiyono menyatakan bahwa “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang.”⁴² Data yang ingin diperoleh oleh peneliti yang berkaitan dengan dokumentasi yaitu sumber-sumber informasi khusus atau tulisan yang berkaitan dengan

⁴¹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 207.

⁴²Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Cv.Pustaka Ilmu Group, 2020), 149-150.

pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa di Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian proses mengorganisasikan serta mengurutkan data ke dalam tahapan, pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga bisa ditemukan tema dan bisa dirancang hipotesis kerja seperti yang disarankan dan diajukan oleh data.⁴³

Diperlukannya analisis data sebagai tindak lanjut dalam proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan masalah yang akan akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh dan dibutuhkan. Data dianalisis dengan memakai langkah-langkah sesuai dengan teori Miles, Huberman dan Saldana, yakni menganalisis dan mengkaji data dengan tiga langkah: kondensasi data, menyajikan data, dan menarik simpulan atau verifikasi. Secara terperinci, langkah-langkah dengan teori Miles, Huberman dan Saldana akan diterapkan, yakni:⁴⁴

1. Kondensasi Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana mengemukakan bahwa dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasikan data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip.⁴⁵

⁴³Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2010), 25.

⁴⁴Matius B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, (Amerika Serikat: SAGE Publication Inc, 2014), 31

⁴⁵Matius B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 13.

Adapun data yang ada, peneliti akan mencari data, tema dan pola mana yang dianggap penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dihilangkan. Adapun tahap-tahapnya dijelaskan sebagai berikut:

a. Menyeleksi

Pada tahap ini peneliti harus dapat menentukan data yang penting dan dibutuhkan untuk menunjang penelitian dengan data yang tidak penting. Yang mana dalam hal ini peneliti membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan.

b. Memfokuskan

Berikutnya yaitu memfokuskan data. Memfokuskan data menurut Miles dan Huberman yaitu dengan bentuk sebelum analisis.⁴⁶ Tahap ini adalah lanjutan dari tahap menyeleksi data, dimana peneliti menguraikan fokus yang telah ditentukan menjadi lebih terperinci, selanjutnya melaksanakan analisis secara mendalam.

c. Mengabstraksikan

Mengabstraksi merupakan sebuah proses dimana peneliti membuat rangkuman inti, dan sekaligus data dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.⁴⁷ Dalam tahap ini, data yang telah ada kemudian di nilai khususnya berkaitan dengan kualitas dan cakupan data.

d. Penyederhanaan dan transformasi

Selanjutnya data-data dalam penelitian peneliti disederhanakan dan ditransformasikan dengan berbagai cara, yakni melalui seleksi yang

⁴⁶Matius B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johny Saldana, *Qualitative Data Analysisi A Methods Sourcebook*, 19.

⁴⁷Matius B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johny Saldana, 20

ketat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan lain sebagainya. Sehingga berbentuk ringkasan awal.⁴⁸

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap dalam merancang dan menyusun dengan berkesinambungan baik itu berbentuk deretan, kolom-kolom, dan sebuah matrik, serta menemukan dan menentukan jenis serta bentuk data yang akan dimasukkan dalam laporannya selama memperoleh data penelitian di lapangan.

Penelitian kualitatif ini, penyajian datanya dapat dilakukan dalam bentuk uraian ringkas, bagan, dan keterkaitan antar kategori.

3. Penarikan Kesimpulan

Adapun kesimpulan ini yang dilakukan masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak ditemukannya data ataupun bukti-bukti yang kuat dalam mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebenarnya belum ada temuan yang lain, yang berupa hasil deskripsi atau gambaran awal suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas nyatanya.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data atau mendapatkan data yang valid maka perlu dilakukan pengujian terhadap data yang diperoleh. Data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa

⁴⁸Matius B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johny Saldana, 20

yang sebenarnya terjadi dilapangan. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi, pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁴⁴ Triangulasi yang dipakai untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Setelah data dianalisis maka perlu diuji validitas dan kredibilitasnya menggunakan triangulasi sumber yaitu menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi metode adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Untuk mendapatkan keabsahan data maka diperlukan penjelasan dalam proses penelitian, sehingga penelitian ini nantinya akan memperoleh data yang valid dan benar. Dalam penelitian perlu adanya komunikasi yang aktif antara komponen-komponen yang berada di desa Randuagung dan peneliti. Maka peran yang dilakukan untuk menggali data adalah dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Upaya peneliti dalam melakukan interview bertujuan untuk mengetahui masalah serta penghambat yang dialami oleh kepala desa. Sedangkan peran peneliti dalam melakukan observasi adalah bertujuan untuk mengamati keadaan yang terjadi dilapangan sehingga dengan adanya penelitian ini peneliti dapat secara langsung mengetahui kegiatan kepala desa Randuagung. Sehingga setelah peneliti melakukan interview yang didukung dengan melakukan observasi dan melihat data-data yang terdapat didokumen maka keabsahan data

penelitian akan didapat apabila hasil peneleitian yang diperoleh sesuai dengan realita dan fokus penelitian yang telah ditentukan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan rencana, rancangan dan gambaran awal pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang dimulai dari pendahuluan sebelum penelitian, rencana dan gambaran penelitian, penelitian langsung atau pelaksanaannya, dan penulisan laporan atau skripsi.

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

- a. Tahap penelitian yang dilakukan peneliti antara lain memilih lapangan penelitian, bahwa kepala desa Randuagung tepat untuk diteliti.
- b. Mengurus perizinan baik secara eksternal (kepala desa Randuagung) maupun internal (UIN Khas Jember)
- c. Mensurvei dan menilai lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan penjajakan lapangan dalam rangka penyesuaian dengan subjek penelitian, tujuan survei lapangan ini adalag berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial fisik dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membuat peneliti mempersiapkan diri menyiapkan mental dan fisik, serta perlengkapan yang diperlukan.

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Mengadakan observasi langsung kepada kepala desa Randuagung
- b. Memasuki lapangan di desa Randuagung sendiri.
- c. Berperan serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan wewenang kepala desa Randuagung.

3. Tahap Analisis Data

Dalam tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang sudah terkumpul dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis data kualitatif deskriptif.

4. Tahap Penulisan Laporan

Langkah terakhir dalam setiap kegiatan penelitian adalah penulisan laporan penelitian. Dalam tahapan ini peneliti menulis laporan dengan menggunakan rancangan penyusunan laporan penelitian yang telah tertera dalam sistematika laporan ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lokasi yang menjadi Objek dalam penelitian ini adalah Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kecamatan Jember. Untuk memahami keadaan yang ada di lokasi penelitian dan mendapatkan gambaran yang lengkap terkait obyek penelitian, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sejarah singkat Desa Randuagung

Desa Randuagung adalah sebuah Desa di wilayah kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, yang terletak di bagian paling ujung utara wilayah Kabupaten Jember. Desa Randuagung merupakan daerah pertanian sehingga mayoritas masyarakatnya merupakan petani Desa Randuagung juga merupakan penghasil Padi, Tembakau, Jagung dan Polawija yang sangat baik dari tahun ketahunnya yang mana desa Randuagung merupakan salah satu penghasil Padi, Tembakau, Jagung terbesar di Kabupaten Jember.

Desa Randuagung berdiri setelah kedatangan serombongan petani dari Pulau Madura yang mengungsi akibat penindasan penjajah Belanda, pada pertengahan abad ke-19 (\pm Tahun 1865). Rombongan petani ini dipimpin oleh RUBIN, SUTO, dan MANIS. Sebagaimana umumnya Kepala Desa di Jawa dan Madura pada masa itu, Kepala Desa dipilih langsung secara demokratis oleh rakyat. Kepala Desa dikenal dengan sebutan “Petinggi” atau “Lurah”.

Kepala Desa Randuagung pertama kali bernama SRINTEN (1865–1895). Pada saat itu belum dikenal “masa jabatan” Kepala Desa. Masa jabatan Kepala Desa baru dikenal setelah berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979, masa jabatan Kepala Desa adalah 8 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Tidak ditemukan jejak sejarah siapa nama Kepala Desa pengganti SRINTEN. Ketika dilakukan penelusuran melalui para sesepuh desa (orang tua) yang masih hidup saat ini, mereka tidak mengetahuinya. Sejarah pergantian Kepala Desa Randuagung menjadi terputus.

Desa Randuagung yang letaknya berdekatan dengan Gunung Raung (± 20 km) menerima dampak, baik yang positif maupun negatif dari letusan Gunung Raung. Bekas muntahan abu vulkanik yang pernah menghujani menjadikannya Desa Randuagung dan sekitarnya menjadi subur.⁴⁹

2. Letak Geografis Desa Randuagung

Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember secara geografis terletak di $113^{\circ}60'-115^{\circ}50'$ BT dan $11^{\circ}21'-12^{\circ}31'$ LS, luas wilayah $344,93$ km², ketinggian rata-rata 400 mdpl, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Arjasa Kec. Sukowono;
- Sebelah Barat : Desa Sukosari Kec. Sukowono;

⁴⁹Dokumen Arsip Profil Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe 2021-2022, Jember, 30 Juni 2023, 3

- Sebelah Timur : Desa Cumedak Kec. Sumberjambe;
- Sebelah Selatan : Desa sukogidri Kec. Ledokombo.

Luas wilayah Desa Randuagung \pm 517 Ha, yang terdiri dari: sawah \pm 256 Ha, tegalan \pm 206 Ha, bangunan dan halaman \pm 36 Ha, dan lainnya \pm 19 Ha. Tanahsawah di Desa Randuagung yang telah memiliki infrastruktur irigasi teknis seluas 161 Ha, sedangkan sisanya (95 Ha) masih menggunakan irigasi non teknis.

Curah hujan di Desa Randuagung dilihat dari stasiun pengukuran yang berada di Desa Cumedak, \pm 1.935 mm², dengan jumlah hari hujan \pm 104 hari, dan rata-rata curah hujan 194 mm.



Gambar 4.1
Peta Desa Randuagung

3. Demografi Desa Randuagung

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Desa Randuagung 6.077 jiwa, laki-laki 2.950 jiwa dan perempuan 3.127 jiwa. Saat ini (Desember 2019, setelah dilakukan update data terkini), jumlah penduduk Desa Randuagung telah mencapai 7.235 jiwa; laki-laki 3.542 jiwa dan perempuan 3.693 jiwa. Selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun, 2010 – 2019, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1.158 jiwa, laki-laki 592 jiwa dan perempuan 566 jiwa. Berdasarkan data ini, rata-rata pertumbuhan penduduk Desa Randuagung adalah 129 jiwa per tahun. Angka pertumbuhan ini sangat penting untuk memprediksi jumlah penduduk selama 6 (enam) tahun mendatang dalam penyusunan RPJM Desa 2020 – 2025 ini.⁵⁰

4. Pembagian Wilayah Desa Randuagung

Wilayah Pemerintahan Desa Randuagung terbagi menjadi 7 Dusun, 13 RW dan 40 RT. Nama-nama 7 Dusun tersebut adalah:

- a. Dusun Sumber Malang;
- b. Dusun Sumber Kokap;
- c. Dusun Janggleng;
- d. Dusun Sumber Tengah;
- e. Dusun Pandean Patemon;
- f. Dusun Mumbul, dan
- g. Dusun Gumuk Srayu.

⁵⁰Dokumen Arsip Profil Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe 2021-2022, Jember, 30 Juni 2023, 4

RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) adalah merupakan bagian (jenis) Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa (Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa).
- d. Wilayah kerja (tugas) RW meliputi 3 – 4 RT. Setiap RT memiliki wilayah kerja \pm 50 KK.⁵¹

5. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Desa Randuagung

- a. Penduduk

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Randuagung

Indikator	Jumlah Total
Jumlah KK	2.711
Penduduk Laki-laki	3.542 Jiwa
Penduduk Perempuan	3.693 Jiwa
Total Penduduk	7.235 Jiwa

Penduduk adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan dalam sebuah negara. Penduduk sebagai objek pembangunan artinya bahwa tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai subjek pembangunan, penduduk sebagai pelaku yang akan melaksanakan pembangunan.

⁵¹Dokumen Arsip Profil Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe 2021-2022, Jember, 30 Juni 2023, 5

b. Potensi Daerah

Desa Randuagung memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan diantaranya :

Tabel 4.2
Luas Potensi Daerah Desa Randuagung

Indikator	Luas Total
Lahan Sawah	90,000 Ha
Lahan Tegalan	92,352 Ha
Lahan Perkebunan	3267,000 Ha
Sumber Air	14 Titik
Sungai	3407 m

Pengembangan dan pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal, sehingga dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi.

c. Mata Pencaharian/ pekerjaan

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Desa Randuagung

Pekerjaan	Jumlah Total
Pertanian	3.900 Jiwa
Buruh Tani	907 Jiwa
Buruh Pabrik	43 Jiwa
PNS	15 Jiwa
Perdagangan/Wiraswasta	416 Jiwa
Jasa dan Sewa	886 Jiwa

d. Sumber Daya Kelembagaan

Tabel 4.4
Lembaga di Desa Randuagung

Lembaga	Jumlah Total
BPD	1 Lembaga
LPKMD	1 Lembaga
PKK	1 Lembaga
Karang Taruna	1 Lembaga
Kelompok Tani	5 Kelompok

Dalam menyelenggarakan pembangunan desa, desa mendayagunakan

lembaga lembaga tersebut untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

e. Bidang Pendidikan


Tabel 4.5
Lembaga Pendidikan di Desa Randuagung

Lembaga	Tahun Berdiri
PAUD Nurul Imam	2015
PAUD Pos Durian 18	2014
PAUD Adz-dzikri	2017
PAUD Mambaul Ulum	2016
SDN Randuagung 1	2017
SDN Randuagung 2	2017
SDN Randuagung 3	2017
SMPS Nurul Iman	2015

Desa Randuagung memiliki fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 7, yang tersebar di setiap Dusun. Fasilitas Sekolah Dasar di Desa Randuagung ada 3 (tiga) sekolah, semuanya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Di Desa Randuagung terdapat 1 (satu) fasilitas pendidikan SMP, yaitu SMP Nurul Iman. Anak-anak Desa Randuagung, selain menempuh Pendidikan SMP di SMP Nurul Iman, mayoritas sekolah di SMPN 1 Sumberjambe, yang terletak di Desa Cumedak yang berbatasan langsung dengan Desa Randuagung. Jarak antara SMPN1 Sumberjambe dengan Kantor Desa Randuagung hanya 2,4 km, dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor \pm 4 menit. Untuk menempuh Pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA, anak-anak Desa Randuagung, rata-rata menempuh pendidikan di SMAN PLUS Sukowono, yang terletak di Jl. Sumberkalong Desa Sumberwaru Kec. Sukowono. Jarak dari SMAN Plus Sukowono dengan Balai Desa Randuagung 6,7 km dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor \pm 11 menit. Sebagian lainnya menempuh Pendidikan SMA di SMAN1 Kalisat, yang terletak di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 42. Jarak antara SMAN1 Kalisat dengan Kantor Desa Randuagung 11,9 km dengan waktu tempuh \pm 20 menit.

6. Srtuktur Organisasi Pemerintahan Desa Randuagung

Tabel 4.6
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Randuagung



Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Randuagung

berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25).

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas:

- a. Sekretariat desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa terdiri atas 3 (tiga) urusan dan masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan, yaitu:

- a. Urusan tata usaha dan umum;
- b. Urusan keuangan; dan
- c. Urusan perencanaan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang meliputi: penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala kewilayahan dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, yang terdiri dari 3 (tiga) seksi dan masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi, yaitu:

- a. Seksi pemerintahan,
- b. Seksi kesejahteraan dan
- c. Seksi pelayanan.

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, berupa tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, berupa pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, berupa pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, berupa tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa. Unsur staf adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan/kepala dusun sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan keuangan desa. Kepala Desa dapat melakukan mutasi unsur staf sesuai dengan kebutuhan.⁵²

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis yakni pengungkapan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang sesuai dengan fokus penelitian yang ada dalam skripsi, sesuai dengan data yang diperoleh penulis. Sesuai dengan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, maka akan disajikan tiga macam pengumpulan data, yaitu hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari keterangan tersebut nantinya kita akan mengetahui Implementasi Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

1. Proses pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan Desa Randuagung.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa terdiri dari:

a. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan perkembangan desa meliputi penetapan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pengadaan tenaga kerja dan pengadaan bahan/material. Dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa harus bekerja sama dengan baik.

⁵²Dokumen Arsip Profil Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe 2021-2022, Jember, 30 Juni 2023, 6-9

Kepala desa merupakan pejabat pemerintahan desa yang mempunyai tugas dan wewenang. Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Kepala desa sebagai pemimpin yang pasti memiliki tugas dan wewenang akan desanya yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Bapak Sunaryo selaku kepala desa menyatakan :

“Jadi menurut saya, tugas dan wewenang kepala desa sudah sesuai dengan tupoksi kepala desa, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa harus bisa menjalankan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dan menjalin hubungan kemitraan. Ya insya Allah sudah sesuai dengan undang-undang. Kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan peraturan undang-undang desa. Salah satu tugas dari kepala desa Randuagung yaitu memberikan pelayanan-pelayanan dalam bidang pembangunan di desa.”⁵³

Menurut Bapak Erfan selaku staff perangkat desa menyatakan :

“Ya didesa Randuagung ini pimpinan desa, sudah menjalankan tugasnya dengan baik kalau yang saya lihat. Sebagai pimpinan dalam menjalankan tugas tidak terburu-buru, akan tetapi dengan adanya asas musyawarah. Dalam segi pembangunan desa, kemitraan, pembinaan dan pemberdayaan, serta penyelenggaraan desa.”⁵⁴

⁵³Sunaryo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 April 2023

⁵⁴M. Erfan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Mei 2023

Menurut Ibu Wasilah selaku warga desa menyatakan:

“Menurut saya yang namanya kepala desa disini, dia yang mengatur desa dan warga desa. Kepala desa memiliki kebijakan dalam pembangunan desa dan mengembangkan warganya. Ya biasanya warga sebelum adanya pembangunan mengajukan aspirasinya lewat RT/RW, kemudian dilanjutkan ke kepala dusun dan kepala desa.”⁵⁵

Dalam observasi dilapangan bahwa kepala desa dituntut untuk memiliki jiwa kepemimpinan dan bisa menjalankan tugas dan wewenangnya salah satunya dalam segi pembangunan. Dalam hal ini sering saya menemukan adanya rapat antara kepala desa, perangkat desa, dan kepala dusun (warga desa).

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi bahwa kepala desa merupakan pejabat pemerintahan desa tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang. Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya.

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Kepala desa Randuagung memiliki tugas dan wewenang akan desanya yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lainnya.

b. Penetapan pelaksanaan kegiatan pembangunan

Pada tahapan ini, Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan

⁵⁵Wasilah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Juni 2023

dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa. Pelaksana kegiatan berasal dari Kepala Seksi / Kepala Urusan. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan / atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Kepala desa dapat mengubah pelaksana kegiatan tersebut. Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala desa mulai dari tahap persiapan hingga tahapan pelaksanaan kegiatan. Pelaksana kegiatan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung Jawabnya
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Yang telah ditetapkan dalam APBDDesa
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wewenang Kepala Desa yang ada di dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu fungsi pemerintahan, regulasi, ekonomi, dan sosial. Menurut bapak Sunaryo selaku kepala desa mengatakan :

“Memang dalam wewenang kepala desa disini mengacu pada peraturan yang ada. Dalam pembangunan desa disini, tidak semata hanya kepala desa saja yang membuat anggaran, akan tetapi perangkat desa dan warga desa pun terlibat didalamnya. Seperti menetapkan APB bersama kemudian diusulkan kepada pemerintahan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Peraturan Desa. Pembahasan dan penetapan peraturan desa dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.”

Menurut Bapak M. Erfan selaku perangkat desa mengatakan :

“Begini mbak, untuk fungsi-fungsi kita harus benar-benar menjalankan. Jadi perlu adanya partisipasi semua warga desa dalam setiap pembangunannya. Setiap adanya pembangunan desa disini, kepala desa akan membahas dalam Badan Permusyawaratan Desa. Jadi Anggaran Desa tidak ditetapkan sendiri, perlu ada yang namanya transparansi.”

Untuk menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang telah diangkat oleh kepala desa Randuagung juga mengordinir penyelenggaraan desa seperti pembagian tugas-tugas terhadap perangkat desa Randuagung sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pemerintah serta menentukan keputusan-keputusan yang ada di desa Randuagung. Menurut Bapak Sunaryo selaku kepala desa menyatakan:

“Iya nduk... Setelah saya dilantik menjadi kepala desa, saya berhak memiliki rekan kerja untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan saya berhak memilihnya. Kalau saya nggak ada rekan kerja, pusing saya nduk, nggak ada yang

bantu...rekan kerja saya dari sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi. Kepala urusan ada 3: Kepala urusan tata usaha, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan. Kepala seksi ada 3 juga : kepala seksi pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan. Semuanya bertugas dan berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kepala desa memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan terhadap peraturan desa serta keputusan-keputusan di desa seperti menegur bawahannya jika tidak berkompeten dalam berkerja.”⁵⁶

Menurut bapak Erfan selaku staff perangkat desa menyatakan bahwa:

“Dalam tugas dan wewenang kepala desa disini, dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa mengangkat kabinetnya kalau istilah di eksekutif. Nah kabinet-kabinet itulah yang membantu kepala desa nantinya. Saya disini sebagai kepala seksi pelayanan. Jadi dalam pemerintahannya kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, kepala urusan dan kepala seksi.”⁵⁷

Menurut Ibu Wasilah selaku warga desa mengungkapkan :

“Ya Pastinya mbak, pak kades itu dibantu oleh perangkat desa. Gak mungkin satu orang (pak kades) mengerjakan semuanya. Ya biasanya mbak, setelah pak kades itu dilantik, maka pak kades bisa memilih orang-orang untuk bekerja dengan dia. Ada yang menjadi sekretaris, bendahara, pelayanan, pembangunan dan lain-lain mbak...”

Dalam observasi peneliti, dalam tugas dan wewenang kepala desa dibantu oleh sekretaris, kepala urusan dan kepala seksi. Kepala desa tidak segan-segan menegur apabila salah satu bawahannya kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi bahwa dalam menjalankan tugas dan wewangnya kepala desa

⁵⁶Sunaryo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 April 2023

⁵⁷M. Erfan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Mei 2023

Randuagung disini dibantu oleh perangkat desa yang telah diangkat oleh kepala desa Randuagung juga mengordinir penyelenggaraan kegiatan desa seperti pembagian tugas-tugas terhadap perangkat desa Randuagung sesuai dengan tupoksinya dalam kegiatan pemerintahan desa serta menentukan keputusan-keputusan yang ada di desa Randuagung. Kepala desa tidak segan-segan menegur apabila salah satu bawahannya kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya maupun diberhentikan jika tidak berkompeten.

c. Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Kerja Pembangunan Desa

Pelaksanaan kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala desa. Rencana kerja memuat antara lain: uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan. Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Pada tahap penyusunan rencana kerja kepala dan perangkat desa harus mengadakan rapat harian untuk membahas masalah penyusunan rencana kerja yang ada di desa Randuagung.

Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa memuat Antara lain:

1. uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan
2. lokasi
3. kelompok sasaran
4. Tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan.

Selanjutnya Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan antara lain melalui: musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah dusun, musyawarah kelompok, sistem informasi desa berbasis website, papan informasi desa dan media lain sesuai kondisi desa Randuagung.

Selanjutnya Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembekalan dengan pembimbingan teknis. Peserta pembimbingan teknis antara lain meliputi : kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksana kegiatan, panitia pengadaan barang dan jasa, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pembekalan sebagaimana dimaksud antara lain:

1. pengelolaan keuangan Desa, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggung jawaban keuangan
2. penyelenggaraan pemerintahan Desa, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
3. pembangunan Desa seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.

Adapun dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala desa terlebih dahulu merencanakan pembangunan desa yang diawali dengan

musyawarah antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh kepala desa bapak Sunaryo, beliau mengatakan :

“Begini nduk, sebelum menjalankan program pembangunan tersebut hanya sebagian unsur masyarakat yang terdiri dari pemerintahan desa bersama masyarakat desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, melakukan musyawarah guna menyusun rencana kerja dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku. Sampeyan kan sudah lihat adanya rapat kemarin. Jadi tidak semata-merta hanya desa saja langsung mengambil kebijakan, meskipun ada keleluasaan. Jadi ada prosedurnya dalam melakukan pembangunan desa. Dalam rapat perihal pembangunan desa, kepala desa disini menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, menjelaskan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan. dan memberikan arahan misalnya dalam bantuan dari pemerintah”⁵⁸

Menurut bapak Erfan selaku perangkat desa mengungkapkan :

“Dalam pembangunan desa disini, kami meninjau aspirasi masyarakat yang ada didesa dulu, kemudian kami musyawarah anatara desa, kasun, dan masyarakat, apa saja kebutuhan masyarakat desa baru kita tuangkan dalam rapat. Setelah adanya rapat disini, baru menyusun rencana kerja, akan tetapi melihat juga dana desa. Jadi harus transparansi dan melihat peraturan yang berlaku.”⁵⁹

Menurut Ibu Wasilah selaku warga desa Randuagung mengatakan :

⁵⁸Sunaryo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 April 2023

⁵⁹M. Erfan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Mei 2023

“Begini mbak.. Meskipun pengurus desa memiliki keleluasaan. Nggak bisa berbuat seenaknya sendiri, tanpa sepengetahuan warga dalam hal pembangunan desa. Maka biasanya Pak Kades dan perangkat desa melihat kebutuhan warga, apa yang ingin adanya perbaikan dan pembangunan. Jika ada, maka biasanya dirapatkan mbak.. Namun jalan yang ada digang sana masih belum dikerjakan sama sekali, batu dan kerikilnya sudah ada, namun belum diaspal.. Mungkin masih sibuk desanya atau belum turun anggarannya.”⁶⁰

Dalam observasi peneliti, benar adanya antara pak Sunaryo selaku kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, dan warga, peneliti pernah menemukan adanya rapat dan musyawarah dalam hal pembangunan desa.

Jadi dapat disimpulkan dari hasil observasi dan wawancara, dalam menyelenggarakan pembangunan desa, kepala desa dan perangkat desa Randuagung terlebih dahulu merencanakan pembangunan desa yang diawali dengan musyawarah antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.

Oleh karena harus difikirkan secara matang, agar pembangunan tepat sasaran. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan adanya rapat tersebut, kepala desa menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, menjelaskan langkah-langkah

⁶⁰Wasilah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Juni 2023

apa yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan. dan memberikan arahan misalnya dalam bantuan dari pemerintah.

Dalam menyelenggarakan pemerintah desa Randuagung maka fungsi pemerintahan desa Randuagung adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditunjukkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Khususnya dalam hal penelitian ini yaitu pelayanan pembangunan desa. Menurut bapak Sunaryo selaku kepala desa mengatakan :

“Nah gini nduk.. Kepala desa sebagai seorang pemimpin mempunyai peranan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Dimana kepala desa dalam pembangunan desa yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, karena kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa memiliki peran dalam kepemimpinannya mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan desa. Sebab keberhasilan suatu desa tergantung dari peran kepala desa itu sendiri dalam memimpin pemerintahannya.”⁶¹

Menurut Bapak Erfan selaku perangkat desa Randuagung mengatakan :

“Begini mbak, kalau didesa ini. Kepala desa dilihat berhasil ketika dia adanya pembangunan di desa ini. Contohnya yang baru-baru ini, pembangunan lapangan voli baru, membuat plengsengan pengairan, memasang lampu pakek panel surya.”⁶²

Menurut Ibu Wasilah selaku warga mengatakan :

⁶¹Sunaryo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 April 2023

⁶²M. Erfan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Mei 2023

“Ya iya mbak, pembangunan desa sudah wajib, karena kinerjanya dilihat dari sana. Kalau nggak ada pembangunan desa, dikemanakan uang desa, kan gitu mbak...”⁶³

Dalam observasi peneliti dilapangan, memang baru-baru ini pembangunan desa yang baru rampung, yaitu pengaspalan, pembuatan lapangan voli, membuat plengsengan dan memasang lampu dengan menggunakan energi panel surya.

2. Tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan Desa Randuagung sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Dalam pasal 1 ayat 8 undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini kepala desa Randuagung sudah merealisasikan rencana pembangunan infrastruktur di desa Randuagung, dan sebagian pembangunan sudah mulai dilaksanakan. Sebagaimana pendapat Bapak

Sunaryo selaku kepala desa mengatakan :

“Menurut saya nduk.. Kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan sehingga membuat keputusan dan tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Jadi tanggungjawab kami disini mensejahterkan rakyat melalui pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat.”⁶⁴

Menurut bapak Erfan selaku perangkat desa mengatakan :

⁶³Wasilah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Juni 2023

⁶⁴Sunaryo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 April 2023

“Yang namanya pemimpin disini, sangat ditunggu kebijakan-kebijakannya dalam pelayanan masyarakat. Kebijakan disini diperuntukkan bagaimana caranya perekonomian masyarakat bisa naik.”⁶⁵

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi, dimana peran kepala desa dalam pembangunan yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, karena kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa memiliki peran dalam kepemimpinannya mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan desa. Sebab keberhasilan suatu desa tergantung dari peran kepala desa itu sendiri dalam memimpin pemerintahannya. Peran kepala desa dalam pembangunan yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah instrumen kebijakan formal pembangunan bangsa yang meletakkan desa sebagai sebuah komunitas masyarakat Indonesia yang mesti diberdayakan guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang tersebut merupakan sebuah ruang kebijakan yang memberikan otoritas kepada desa untuk mengeksplorasi potensi lokalnya untuk pembangunan masyarakat baik secara pribadi maupun kolektif. Oleh karena itu, menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 tentang kewenangan desa meliputi kewenangan di

⁶⁵M. Erfan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Mei 2023

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang desa ini sebagai intisari dari spirit pembangunan desa yang diharapkan akan mendorong perubahan desa agar menuju kemandirian sesuai dengan visi dan misi pembangunan desa mandiri, maju, partisipatif dan sejahtera.

Tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan desa, diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa adanya asas keterbukaan yang dimaksud agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan undang-undang desa pada pasal 26 ayat (4) huruf k yaitu kepala desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Kepala desa sebagai seorang pemimpin dalam membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasil pembangunan desa, sesuai dengan sifat yang tegas yang dimiliki kepala desa terhadap keputusan peraturan desa serta meleraikan dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi antar warganya dengan adil. Menurut bapak Sunaryo selaku kepala desa mengungkapkan :

“Adapun fungsi kepala desa dalam kegiatan pembangunan dimulai merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi. Merencanakan pembangunan misalnya dengan melakukan musyawarah dan melaksanakan pembangunan serta pembinaan, kepala desa memiliki wewenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Selain merencanakan juga melaksanakan, adapun

peran kepala desa yaitu mengawasi jalannya kegiatan pembangunan. Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi adanya sumber masalah seperti agar tidak terjadinya penyimpangan dan kecurangan-kecurangan misalnya pengurangan bahan, pengurangan jam kerja ataupun mempercepat waktu istirahat dari waktu yang seharusnya.”⁶⁶

Menurut bapak Erfan selaku perangkat desa mengatakan :

“Begini mbak,, Pengawasan perlu dilaksanakan dalam pembangunan desa supaya para pekerja dapat bekerja dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan, pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan, mengoreksi hasil kerjanya dan menghindari penyimpangan-penyimpangan.”⁶⁷

Menurut Ibu wasilah selaku warga mengatakan :

“Pengawasan perlu dilaksanakan dalam pembangunan desa, karena ditakutkan disanalah sumber permasalahan dalam pembangunan desa terjadi. Dimana sering terjadinya korupsi waktu dan bahan bangunan.”⁶⁸

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara pengawasan pembangunan desa perlu dilakukan, perbaikan dan tindakan serta sangsi dari kepala desa agar proses penyelenggaraan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kepala desa Randuagung memiliki kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas proses penyelenggaraan pembangunan desa dengan meninjau langsung lokasi pembangunan untuk menghindarkan ataupun memperbaiki penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan desa harus lebih diprioritaskan serta perlu mendapat dukungan dari semua pihak baik dari perangkat desa, Badan

⁶⁶Sunaryo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 April 2023

⁶⁷M. Erfan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Mei 2023

⁶⁸Wasilah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Juni 2023

Permasyarakatan Desa (BPD) maupun organisasi masyarakat setempat agar pelaksanaan pembangunan desa lebih maksimal. Pelaksanaan pembangunan merupakan proses keberlangsungan kehidupan masyarakat desa. Sebagai proses perubahan sosial secara berencana dengan meliputi berbagai dimensi kemajuan dalam rangka kesejahteraan ekonomi, modernisasi, kemajuan bangsa, wawasan lingkungan bahkan peningkatan kualitas manusia. Implementasi tugas kepala desa dalam pembangunan desa pada prinsipnya diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat desa.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertaniannya agar lebih mudah. Hal tersebut senada dengan pernyataan Bapak Erfan selaku Sekretaris Desa Randuagung :

“Peningkatan infrastruktur pedesaan merupakan sarana yang paling dibutuhkan masyarakat dalam rangka mempermudah akses, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.”⁶⁹

Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga

⁶⁹ Erfan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Juni 2023

merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan khususnya program pembangunan Desa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini akan membahas keterkaitan antara data yang telah ditemukan di lapangan dengan teori yang relevan. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis melalui pembahasan temuan yang berkaitan dengan teori. Pembahasan dirinci sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada di lapangan terkait Implementasi Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Adapun pembahasan temuannya sebagai berikut :

1. Proses Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Randuagung.

Kepala desa merupakan pejabat pemerintahan desa tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang. Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Kepala desa Randuagung memiliki tugas dan wewenang akan

desanya yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lainnya.

Hail ini senada dengan kepala desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kepemimpinan kepala desa dimaksudkan agar agar nantinya segala yang menjadi kepentingan desa bisa diselenggarakan dengan baik. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat mencalonkan kembali selama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut sesuai dengan peraturan undang-undang.⁷⁰

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepala desa Randuagung disini dibantu oleh perangkat desa yang telah diangkat oleh kepala desa Randuagung juga mengordinir penyelenggaraan kegiatan desa seperti pembagian tugas-tugas terhadap perangkat desa Randuagung sesuai dengan tupoksinya dalam kegiatan pemerintahan desa serta menentukan keputusan-keputusan yang ada di desa Randuagung. Kepala desa tidak segan-segan menegur apabila salah satu bawahannya kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya maupun diberhentikan jika tidak berkompeten.

⁷⁰Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018, 85

Wewenang kepala desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang desa adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan APBDesa
- f. Membina kehidupan masyarakatdesa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepatguna
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷¹

Dalam menyelenggarakan pembangunan desa, kepala desa dan perangkat desa Randuagung terlebih dahulu merencanakan pembangunan desa yang diawali dengan musyawarah antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku. Oleh karena harus difikirkan secara matang, agar pembangunan tepat sasaran. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan adanya rapat tersebut, kepala desa menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, menjelaskan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan. dan memberikan arahan misalnya dalam bantuan dari pemerintah.

Hal ini sesuai dengan teori penyelenggara pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, antara lain:

- a. Asas kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepatian umum,
- d. Keterbukaan

⁷¹ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 26

- e. Proposionalitas profesionalitas akuntabilitas
- f. Efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal
- g. Keberagaman serta partisipasi.⁷²

Kepala desa sebagai seorang pemimpin mempunyai peranan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Dimana kepala desa dalam pembangunan desa yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, karena kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa memiliki peran dalam kepemimpinannya mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan desa. Sebab keberhasilan suatu desa tergantung dari peran kepala desa itu sendiri dalam memimpin pemerintahannya. Pembangunan desa Randu agung yang baru rampung, yaitu pengaspalan, pembuatan lapangan voli, membuat plengsengan dan memasang lampu dengan menggunakan energi panel surya.

Sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpadan pembangunan antar Desa dalam satu kabupaten/kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif .karena itu, rancangan pembangunan di kawasan pedesaan harus di bahas bersama

⁷²Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

oleh pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah Desa.⁷³

Dalam penelitian ini dilapangan melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi, pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan desa Randuagung kurang maksimal, dikarenakan masih kurangnya keaktifan warga desa untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan desa serta kurangnya komunikasi. Namun hal tersebut tertutupi dengan keterlibatan dan keaktifan aparatur desa dalam pelaksanaan program-program desa.

2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Randuagung sudah sesuai Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Peran kepala desa dalam pembangunan yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, karena kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa memiliki peran dalam kepemimpinannya mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan desa. Sebab keberhasilan suatu desa tergantung dari peran kepala desa itu sendiri dalam memimpin pemerintahannya. Peran kepala desa dalam pembangunan yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

⁷³Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Hal ini senada dengan Kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus meneggakan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban kepala desa bahwa kepala desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien. Kepala desa diharapkan dapat menjalankan desa sesuai dengan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang memiliki 16 bab 122 pasal tentang desa.⁷⁴

Tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan desa, diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa adanya asas keterbukaan yang dimaksud agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan pembangunan desa perlu dilakukan, perbaikan dan tindakan serta sangsi dari kepala desa agar proses penyelenggaraan pembangunan bias berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kepala desa Randuagung memiliki kemampuan dalam mengawasi aktivitas-aktivitas proses penyelenggaraan pembangunan desa dengan meninjau langsung kelokasi pembangunan untuk menghindarkan ataupun memperbaiki penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan.

⁷⁴Setneg RI, UU No.6 tahun 2014, Pasal 16 Bab 122

Hal ini senada, Selain dari pemerintah daerah, masyarakat setempat juga sebagai pengawas pelaksana kegiatan pembangunan. Sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa.⁷⁵



⁷⁵Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan analisis data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka Implementasi Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Fungsi pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan desa Randuagung dimulai dari tahap persiapan pelaksanaan pembangunan, antara lain:

a. Penetapan pelaksanaan kegiatan

Pada tahap ini kepala desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam RKP desa yang di tetapkan dalam APBDesa.

b. Penyusunan rencana kerja

Rencana kerja antara lain membuat uraian kegiatan, biaya, waktu, pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan.

c. Sosialisasi kegiatan

Kepala desa menginformasikan dokumen RKP desa, APB desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui musyawarah pelaksana

kegiatan, musyawarah dusun, musyawarah kelompok dan informasi yang berbasis website.

d. Tahap pembekalan pelaksana kegiatan

Tahap pembekalan yaitu dalam bentuk bimtek yang di koordinasikan oleh kepala desa. Peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa, BPD, pelaksana kegiatan, panitia pengadaan barang dan jasa, kader pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga lembaga pemberdayaan masyarakat.

e. Penyiapan dokumen administrasi kegiatan

Meliputi dokumen RKP desa, dokumen APB desa, dokumen administrasi keuangan, foto sebelum kegiatan pembangunan dan pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan.

f. Pengadaan tenaga kerja dan bahan material pembangunan desa.

Dalam hal ini mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa.

2. Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi

dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang kepada desa Dalam Pembangunan Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember kurang maksimal dikarenakan masih kurangnya keaktifan warga desa untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan desa serta kurangnya komunikasi, namun hal tersebut tertutupi dengan keterlibatan dan keaktifan aparatur desa dalam pelaksanaan program di desa.

Sebagaimana berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2014, penyelenggara pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa, antara lain asas profesionalitas, asas efektivitas dan efisiensi, serta keberagaman dan partisipasi. Mengacu terhadap undang-undang tersebut pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa Randuagung belum maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan judul Implementasi Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut dapat dijadikan saran untuk peneliti berikutnya. Beberapa saran dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagi kepala desa, dalam pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa diharuskan mengetahui hasil program pelaksanaan pembangunan desa Randuagung dan mampu memberikan penguat terhadap apa yang sudah dibuat di awal program kerja, hal ini sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.
2. Bagi staf perangkat desa, diharapkan untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat desa tentang komunikasi dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah agar adanya transparansi sehingga masyarakat ikut serta mengawasi proses jalannya tugas kepala desa dan pemerintahan Desa Randuagung.

3. Bagi masyarakat desa, masyarakat yang pada umumnya pada saat sosialisasi tidak pernah datang, tidak memperdulikan pembinaan, dan tidak pernah melakukan pemberdayaan yang dilakukan pemerintahan Desa. Masyarakat desa harus lebih antusias dalam hal pembangunan pemerintahan desa dan mengikuti perkembangan pemerintahan Desa.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Dokumen Arsip Profil Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe, Jember 2021-2022.

Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv.Pustaka Ilmu Group, 2020.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.

Kushandajani. *Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Ponegoro: Departemen politik dan pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018.

M. Erfan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 17 Mei 2023

Matius B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johny Saldana. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Amerika Serikat: SAGE Publication Inc, 2014.

Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Majapahit: Mataram University Press, 2020.

Mutohar, Prim Masrokan. *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Arruz Media, 2013.

Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Oktavia, Lisa. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat*, Universitas Raden Intan Lampung, 2018.

Rauf, Rahyunir dan Maulidiah, Sri. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015.

Rauf, Rahyunir dan Maulidiah, Sri. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zanafa publishing, 2015.

Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sarman dan Makarao, Mohammad Taufik. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2011.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Sunaryo, diwawancarai oleh penulis, Jember, 11 April 2023

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Wasilah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Juni 2023

JURNAL

Bay, Kaizal. "Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim," *Jurnal Ushuluddin XVII* No. 1 (Januari, 2011).

Sugiman. *Pemerintahan Desa*. Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018.

Tamam, Badrut "Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Di Indonesia", *Jurnal: ACIEH*, Vol. 1. No. 2, 2023.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Aprida, Vivit. "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

Arlis. "Efektifitas Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tompotana Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar". Skripsi: Universitas muhammadiyah makasar, 2020.

Jafar, Wahyu Abdul “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, No.1 (2018): 20.

Melis. “*Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara)*”. Skripsi, Universitas Halu Oleo Kendari, 2016.

Putra, Arifuddin Syah. “*Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Pakning Asal Kabupaten Bengkalis*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022.

Ratnasari, Ella Eka. “*Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Di Desa Taman Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Islam dan UU No.06 Tahun 2014 Tentang Desa*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019.

WEBSITE

<http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 19 Mei 2023 pukul 02.37 WIB)

<http://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-desa-beserta-tugas-dan-fungsinya/>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

PERATURAN PEMERINTAHAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

AL-QUR’AN

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Bandung: PPPA Daarul Qur’an, 2009.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1
Matriks Penelitian

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	HIPOTESIS
Implementasi Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014	1. Bagaimana proses pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan Desa Randuagung? 2. Apakah tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan Desa Randuagung sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014?	1. Tugas dan Wewenang Kepala Desa 2. Pembangunan Desa	- Pengertian Tugas dan Wewenang Kepala Desa - Pembangunan dan Penyelenggaraan Desa - Kesesuaian Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	1. Subjek penelitian - Desa Randuagung 2. Informan - Kepala Desa - Perangkat Desa - Warga Desa	1. Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif 2. Pengumpulan data - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 3. Prosedure penelitian - Studi pendahuluan - Perencanaan - Pelaksanaan - Pengamatan - Refleksi 4. Analisa Data - Kondensasi Data - Penyajian Data - Penarikan Kesimpulan	Adanya Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian

Kantor Desa Randuagung



Peta Desa Randuagung



Wawancara dengan Narasumber



Wawancara dengan Kepala Desa (Bapak Sunaryo)



Wawancara dengan Perangkat Desa (Bapak Moh. Erfan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan Warga Desa (Ibu Wasilah)
Pelaksanaan Pembangunan Desa



Kegiatan Desa Lainnya



Rapat pembangunan Desa Randuagung



Lampiran 3

Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA RANDUAGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO 6 TAHUN 2014

No.	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Informan
1.	Selasa/ 13 April 2023	Mengantar surat penelitian dan memohon ijin untuk melakukan penelitian	Sunaryo
2.	Selasa/ 02 Mei 2023	Observasi pertama dan mencari informan untuk diwawancarai	Sunaryo
3.	Kamis/11 April 2023	Wawancara dengan Kepala Desa	Sunaryo
4.	Rabu/ 17 Mei 2023	Wawancara dengan Staff Kepala Desa	Muhammad Eryon
5.	Senin/ 22 Mei 2023	Isi mempersiapkan kegiatan pembangunan desa	Muhammad Eryon
6.	Senin/ 29 Mei 2023	Observasi dan mengidentifikasi potensi desa	Muhammad Eryon
7.	Selasa/ 6 Juni 2023	Observasi dan mengidentifikasi masalah dan penyebab potensi desa	Sunaryo
8.	Senin/ 12 Juni 2023	Mengamati keterkaitan pembangunan desa dengan Undang-Undang	Sunaryo
9.	Sabtu / 24 Juni 2023	Wawancara dengan masyarakat	Wasilah
10.	Jumat/ 30 Juni 2023	Meminta data terkait implementasi tugas dan wewenang kepala desa dalam pembangunan desa	Muhammad Eryon
11.	Senin/ 10 Juli 2023	Dokumentasi hal yang berkaitan dengan kegiatan penelitian	Muhammad Eryon
12.	Kamis/ 02 Oktober 2023	Memohon izin untuk berpacitan sekaligus meminta tanda tangan dan stempel sebagai bukti kegiatan penelitian sudah selesai	Sunaryo

Randuagung, 19 Oktober 2023
KEPALA DESA RANDUAGUNG



Lampiran 4

Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.syariah.uinkhas.ac.id

No : B-1097/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/04/ 2023 Jember, 13 April 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Kepala Desa Randuagung

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nurul Qoni'ah
NIM : S20193061
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Tugas Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014
No. Telpn : 082140473472

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I X
NIP. 197609252005011002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Sumberjambe
Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/1265/415/2023

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 13 April 2023, Nomor: B-1097/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/04/2023, Perihal: Penelitian Skripsi Tugas Akhir

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Nurul Qoni'ah
NIM : 3509314207020002 / 520193061
Daftar Tim : -
Instansi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER / SYARIAH / HUKUM TATA NEGARA
Alamat : Jl. Mataran No. 1 mangli, Jember. / Syariah / Hukum Tata Negara
Kebutuhan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul terkait Implementasi Tugas dan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Lokasi : Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 15 April 2023 s/d 15 Mei 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 14 April 2023

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-kepp.jemberkab.go.id

Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681214 196809 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember
2. Mahasiswa Ybs.

UNIVERSITAS ISLAM KHAS JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 5

Surat Keterangan Selesai Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
KECAMATAN SUMBERJAMBE
DESA RANDUAGUNG
Jalan Cendrawasih Nomor 37 Telepon 085234443929 Sumberjambe 68193

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/619/31.2004/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : **SUNARYO**
Jabatan : **Kepala Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember**

Dengan ini menyatakan :
Nama : **NURUL QONLAH**
Temp. Tgl. Lahir : **Jember, 02-02-2002**
NIK : **3509314207020002**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**
Alamat : **Dusun Mumbul Rt. 026 Rw.009 Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.**
Nama Kampus : **UIN KHAS Jember**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**
NIM : **S20193061**

Orang tersebut di atas benar-benar Penduduk Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Orang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dengan Judul : "IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA RANDUAGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Randuagung, 19 Oktober 2023
KEPALA DESA RANDUAGUNG


SUNARYO

Lampiran 6

Pernyataan Keaslian Penelitian

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nurul Qoni'ah

Nim : S20193061

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Randuagung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014”** adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini dibuat sebenar-benarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 20 Oktober 2023

Saya menyatakan,



Nurul Qoni'ah
NIM : S20193061

Lampiran 7

Biodata Penulis



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Nurul Qoni'ah
NIM : S20193061
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 2 Februari 2002
Agama : Islam
Alamat : Dusun mumbul, Desa Randuagung. Kecamatan
Sumberjambe, Kabupaten Jember
Nama Ayah : Yasir
Nama Ibu : Saidah
No. HP : 082140473472
Email : nurulqoniah228@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD / MI : SDN Randuagung 03 (2007-2012)
2. SMP / MTs : MTS Nurul Qarnain (2012-2015)
3. SMA / SMK : MA Nurul Qarnain (2015-2019)
4. S1 : UIN KHAS Jember (2019-2023)